

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan, perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk, maka perlu adanya pengaturan mengenai kependudukan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kependudukan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
- 5. Undang-Undang 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 30. Peraturan Daerah Kebupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);
- 31. Peraturan Daerah Kebupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 6. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
- 8. Instansi Pelaksana adalah Dispendukcapil dan atau Instansi lainnya yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec, adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta dan atau Dokumen Kependudukan.

- 12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 13. Data Kependudukan adalah data yang terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk yang memuat keterangan secara rinci dan terstruktur tentang identitas diri dan keluarga sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 14. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
- 15. Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 16. Petugas Registrasi adalah orang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan.
- 17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 19. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 20. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 21. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 22. Rumah Tangga adalah keluarga yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau suami dan anaknya atau istri dan anaknya.
- 23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau sekeluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
- 25. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- 26. Kependudukan adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk tersebut.
- 27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.

- 28. Penduduk Daerah adalah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk Daerah kecuali Warga Negara Asing atau orang asing.
- 29. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai Warga Negara Indonesia.
- 30. Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 31. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.
- 32. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi Orang Asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
- 33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 34. Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, Pindah Agama, Status Kawin, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- 38. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 39. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 40. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, yang selanjutnya disingkat KIS adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi data kependudukan baik dari proses pengambilan data statistik maupun pemanfaatannya yang melibatkan Instansi Pemerintah terkait, Swasta maupun masyarakat (stakeholders) di bawah penanggung jawab Dispendukcapil.
- 41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERANAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan <u>serta</u> wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Setiap Penduduk sebagai subjek dan objek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Setiap Penduduk Daerah wajib dimasukkan dalam Data Pokok (database) kependudukan Daerah.
- (3) Setiap Penduduk Daerah berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan, jaminan, perlindungan, dan status dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, prosedur, dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Penduduk Daerah adalah :
 - a. Setiap orang yang karena kelahiran dan/atau bertempat tinggal secara turun temurun di Daerah;
 - b. Setiap orang yang bertempat tinggal secara terus menerus selama 1 (satu) tahun atau lebih tanpa terputus dan menyatakan sebagai Penduduk Daerah;
 - c. Setiap orang yang pindah datang dari luar Daerah;
 - d. Setiap orang yang sudah pindah ke luar dan pindah datang kembali ke Daerah.
- (3) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk yang sah yang memiliki Akta Kelahiran dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah, kecuali orang asing.

Pasal 6

- (1) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai Warga Negara.
- (2) Warga Negara Asing adalah orang-orang bangsa Negara lain.
- (3) Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 7

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;

- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia dan ayah Warga Negara Asing;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui dari seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui keberadaannya;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- I. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- (1) Setiap Penduduk Daerah wajib memiliki KTP ber-NIK dan hanya berhak memiliki 1 (satu) KTP dan atau Izin Tinggal bagi Orang Asing.
- (2) Masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau selama hidup bagi Penduduk Daerah yang serendah-rendahnya telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan penggantian apabila salah satu elemen data identitas mengalami perubahan, tanpa harus menunggu masa berlakunya berakhir.
- (4) Masa berlaku KTP berakhir dan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan penggantian paling lambat 12 (dua belas) hari setelah adanya perubahan.
- (5) Masa berlaku KK selamanya, sepanjang tidak ada perubahan salah satu elemen data dalam struktur.
- (6) Apabila ada perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan penggantian paling lambat 12 (dua belas) hari setelah adanya perubahan.
- (7) Setiap keterlambatan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

- (1) Setiap anak wajib memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

- (3) Setiap Penduduk Daerah yang mati wajib dilaporkan oleh keluarganya dan atau ahli warisnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.
- (4) Setiap keterlambatan pelaporan lahir mati dan mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi administrasi.

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan/atau pemberkatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk Daerah yang beragama Islam kepada KUAKec paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (4) KUAKec wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Setiap keterlambatan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi administrasi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 11

Setiap Penduduk Daerah mempunyai hak-hak yang meliputi :

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Hak persamaan antara pria dan wanita;
- c. Perlindungan anak;
- d. Kebebasan diskriminasi rasial;
- e. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya;
- f. Bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- g. Kebebasan memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- h. Mendapat perlindungan, status, bantuan hukum, jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan;
- i. Dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- Hak Anak;
- k. Memperoleh kesempatan yang sama di dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan;
- I. Hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- m. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Setiap Penduduk Daerah mempunyai kewajiban yang meliputi :

- a. Ikut serta dalam upaya pembelaan Negara;
- b. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- c. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap;
- d. Menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang;
- e. mengikuti pendidikan dasar;
- f. Setiap anak untuk menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan Negara, melaksanakan etika dan akhlak mulia, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- g. melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- h. tercatat kelahirannya dan memiliki Akta Kelahiran;
- i. terdaftar dalam KK dan memiliki KTP bagi yang sudah wajib KTP;
- j. membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).atau Surat izin Tinggal.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Hak-hak Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Meminta laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. Berwenang dan bertanggung jawab atas data kependudukan tingkat Daerah;
- c. Menetapkan sah tidaknya status kependudukan;
- d. Menerima atau menolak permohonan status kependudukan;
- e. Menerima atau menolak permintaan data dan informasi kependudukan;
- f. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Administrai Kependudukan (SIAK);
- g. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tingkat Daerah;
- h. Penyusunan, penyediaan dan pelaporan data kependudukan tingkat Daerah.

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Melindungi hak-hak Penduduk Daerah;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan perlindungan;
- c. Menjamin kepastian dan memberikan status dan bantuan hukum;
- d. Memberikan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Memberikan pelayanan yang sama kepada Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;
- f. Memberikan kesejahteraan dengan melibatkan peran aktif penduduk;

- g. Melibatkan seluruh penduduk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Menetapkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi persyaratan wajib bagi Penduduk untuk mendapatkan pelayanan urusan pemerintahan dan pembangunan;
- j. Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan.

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Mencatat Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk Daerah yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan pada KUAKec.
- (3) Pelayanan pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil/Dokumen Kependudukan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman peraturan perundang-undangan.

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh data dan keterangan yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
 - Memperoleh keterangan dan data yang benar dari masyarakat, instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga swasta, BUMN, BUMD dan yang terkait lainnya;
 - d. Memberikan keterangan atas pelaporan Peristiwa Kependuduk dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - e. Melakukan Sensus dan Pendataan Penduduk berskala Daerah;
 - f. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
 - g. Mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk Daerah yang beragama Islam dan untuk cerai pada Pengadilan Agama.

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV ADIMINSTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Bagi Penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kesatu Pendaftaran Penduduk

Pasal 21

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama hidup, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan atau pada Akta Kelahiran.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia dari luar Kabupaten Purbalingga yang pindah ke Kabupaten Purbalingga wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Purbalingga untuk penerbitan Surat Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (6) Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Daerah yang bertransmigrasi.

Pasal 23

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke Kabupaten Purbalingga wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana paling lambat (30) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

- (1) Penduduk Daerah yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
- (3) Penduduk Daerah yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 25

- (1) Penduduk Daerah yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat) belas hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Purbalingga wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, prosedur dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Daerah rentan Admnistrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial:
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Daerah rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 30

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh orang lain atau meminta bantuan kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Sipil

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.

- (5) Setiap keterlambatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (7) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kelahiran Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Purbalingga.

Pasal 34

- (1) Kelahiran Penduduk Daerah di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila Negara tempat tujuan atau singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Purbalingga.

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada Suami dan Istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 19 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan pada UPT Instansi Pelaksana.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Perkawinan Penduduk Daerah warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Purbalingga.

Pasal 39

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau keluarganya yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pasal 40

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 41

- (1) Perceraian Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Purbalingga.

Pasal 42

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

- (1) Kematian Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pernyataan kematian hilang.

- (3) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak di daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara tersebut.
- (2) Hasil pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila Negara setempat, tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, Warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Purbalingga.
- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan (Akta Nikah).
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir Akta Kelahiran.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 51

- (1) Pencatatan perubahan nama bagi Penduduk Daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 52

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan.
- (2) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan

(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Pasal 56

Penduduk Daerah yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain atau oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pelaporan Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Data, dan Dokumen Kependudukan

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - I. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;

- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
- v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai; dan
- aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP:
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - I. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Lahir Mati;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Kutipan Akta Perceraian;
 - f. Catatan Pinggir, untuk Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Nama Orang Tua dan Status Kewarganegaraan.
 - g. Kutipan Kedua;
 - h. Surat Keterangan Akta dalam Proses;

- i. Surat Pengantar Perkawinan;
- j. Surat Pengantar Pengadilan;
- k. Pengumuman Perkawinan;
- I. Surat Keterangan Belum Kawin;
- m. Surat Pembatalan Perkawinan; dan
- n. Surat Pembatalan Perceraian.
- (4) Biodata Penduduk Daerah, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Daerah Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Daerah antar Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Daerah antar Kecamatan di Kabupaten Purbalingga dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Daerah dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, dan Surat Keterangan Kematian untuk, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Biodata Penduduk Daerah paling sedikit memuat keterangan tentang Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir, Alamat dan Jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 61

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama Lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, dan nama Orang Tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak perlu diisi, dan bagi penghayat Kepercayaan dapat diisi "Aliran Kepercayaan", dan tetap dilayani, dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 62

(1) Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dan elemen data dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

- (1) Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki KTP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahiran dan bagi yang telah atau pernah kawin paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal perkawinan.
- (4) Penduduk Daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) apabila masa berlakunya telah berakhir dan atau adanya perubahan salah satu elemen datanya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal masa berlakunya berakhir dan atau adanya perubahan.
- (5) Kepemilikan dan atau perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) yang mengalami keterlambatan pengurusan dapat dikenakan sanksi.
- (6) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (8) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Photo, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP, Tanda tangan Pemegang KTP, serta memuat Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan mengenai kolom Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak perlu diisi, dan bagi penghayat Kepercayaan <u>dapat</u> diisi "Aliran Kepercayaan", dan tetap dilayani, dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - c. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku selama hidup.

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir Mati;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan Anak; dan
 - g. Catatan Pinggir, untuk Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, dan Status Kewarganegaraan.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkan Akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pembantu Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 71

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan Akta, Salinan Putusan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau Pengadilan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus yang melakukan tugas keamanan Negara mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Apabila Negara atau sebagian Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Perlindungan Data, dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan daerah wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana diberi hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Setiap orang dilarang mengakses database kependudukan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain tanpa izin Instansi Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Data Pribadi Penduduk

Pasal 80

- (1) Data Pribadi Penduduk Daerah yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental;
 - e. NIK Ibu kandung;
 - f. NIK Ayah kandung; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Instansi Pelaksana mempunyai hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, tata cara dan prosedur mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk Daerah dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SIAK

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Data Penduduk Daerah yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI KEPENDUDUKAN

Pasal 85

Setiap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di daerah, Pemerintahan Daerah, orang pribadi, Badan, kelompok masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan lembaga lainnya wajib melaksanakan Koodinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kependudukan yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 86

Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 adalah dalam hal pendataan, survey, memberikan keterangan, dan atau informasi, pengolahan dan pengelolaan data, pemanfaatan data, penyajian data, dan informasi kependudukan dalam Daerah yang dijadikan dasar perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, tata cara, dan prosedur mengenai Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII BIAYA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Penerbitan Dokumen Kependudukan dapat dikenakan biaya.
- (2) Permintaan data dan atau informasi kependudukan, stofmap dan legalisasi dapat dikenakan biaya.
- (3) Besarnya biaya dan cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Dokumen Kependudukan yang dapat dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi :

- a. KK;
- b. KTP:
- c. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- d. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 90

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Negeri; dan
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, meliputi :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Lahir Mati;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Kutipan Akta Perceraian;
 - f. Catatan Pinggir, untuk Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Nama Orang Tua dan Status Kewarganegaraan.
 - g. Kutipan Kedua;
 - h. Surat Keterangan Akta dalam Proses;
 - i. Surat Pengantar Perkawinan;
 - j. Surat Pengantar ke Pengadilan;
 - k. Pengumuman Perkawinan;
 - I. Surat Keterangan Belum Kawin;
 - m. Surat Pembatalan Perkawinan; dan
 - n. Surat Pembatalan Perceraian.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Peristiwa Kependudukan

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan atau pelanggaran, sebagaimana dalam hal :
 - a. Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - b. Pindah Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);

- c. Pindah Datang Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- e. Perubahan status bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- f. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- g. Pergantian KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI berupa denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk WNA paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Peristiwa Penting

- (1) Setiap Penduduk Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Kelahiran mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
 - d. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - e. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - f. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - g. Pembatalan perceraian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3);
 - h. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - i. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - j. Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2);
 - k. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - I. Pengangkatan Anak WNA yang dilakukan oleh WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4);
 - m. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - n. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - o. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
 - p. Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1);
 - g. Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI berupa denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan WNA paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (1) Setiap Penduduk Daerah yang memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8) dikenakan denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA.
- (2) Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi WNA.
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan merubah dokumen tanpa hak atau melakukan dan atau membantu pemalsuan pelaporan dikenakan denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas yang ditetapkan dikenakan denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi Dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Penyidik Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan pemberhentian setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 100

Setiap orang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101

Setiap Penduduk Daerah yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (1) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), Pejabat dan Petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pejabat dan Petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Setiap instansi sesuai kewenangannya wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. KTP selama hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya masa berlaku KTP;
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat dan penandatangan oleh Pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Pasal 106

Apabila Instansi Pelaksana di tingkat kecamatan belum dibentuk sesuai Peraturan Daerah ini pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tujuan dibentuknya Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka perlu mengatur tata kehidupan mengenai hal ihwal penduduk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah mengenai Kependudukan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban Penduduk, kedudukan, fungsi dan peranan Penduduk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Agar dapat menjamin kepastian hukum dan pembebanan anggaran, maka harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selama ini ketentuan yang mengatur mengenai kependudukan masih sebatas Retribusi, sedangkan yang mengatur hak-hak dan kewajiban, kedudukan, fungsi dan peranan Penduduk dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah belum ada pengaturan, oleh karena itu Peraturan Daerah ini sangat diperlukan keberadaannya dan sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kependudukan.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur hak-hak dan kewajiban Penduduk, hak-hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, kedudukan, fungsi, dan peranan Penduduk, Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pengelolaan Kependudukan serta pengembangan Sistem Jaminan, dan Perlindungan Penduduk. Sistem Jaminan yang dimaksud adalah dalam rangka memenuhi perintah Undang-Undang yaitu meliputi mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah, Jaminan Pembiayaan Pendidikan Dasar (JPPD), Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (JKM), KTP Cerdas (Smart KTP), Jaminan Sosial Masyarakat (JSM) dan Perlindungan Hak Penduduk serta Bantuan Hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Setiap penduduk bersamaan kedudukannya dalam hukum

dan pemerintahan adalah sesuai dengan maksud dalam

Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 : Yang dimaksud penduduk sebagai subjek dan objek adalah

penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan atau

pembangunan berbasis kependudukan.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah berkewajiban

untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang mudah dan murah, berkeadilan, serta untuk melaksanakan sistem jaminan dan perlindungan antara lain: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM/Jamkesda), Jaminan Pembiayaan Pendidikan Dasar (JPPG), Jaminan Kesejahteraan Rakyat (JKR), KTP Cerdas (Smart KTP), Jaminan Sosial Masyarakat (JSM), Perlindungan Hak

Penduduk dan Status Hukum.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli

adalah orang Indonesia yang menjadi warga Negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan

lain atas kehendak sendiri.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud Elemen Data adalah jenis data pada KTP

seperti NIK, Nama, Tempat/Tanggal lahir, Jenis kelamin,

Status, Agama Pekerjaan dan Alamat.

ayat (4) : Cukup jelas. ayat (5) : Cukup jelas. ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Lahir Mati adalah kelahiran

seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan. Peristiwa lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil, tetapi tetap didata untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang

kesehatan.

ayat (3) : Yang dimaksud kematian adalah tidak adanya secara

permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah

kelahiran hidup terjadi.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud perkawinan yang sah adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan perundang-undangan, perkawinan yang sah di luar agama Islam dilaporkan kepada Dispendukcapil setelah perkawinan/pemberkatan, dan bagi yang beragama Islam dilaporkan kepada KUAKec setelah perkawinan, kemudian KUAKec melaporkan kepada Dispendukcapil secara berkala

setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud hak Penduduk adalah hak-hak Penduduk

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 : Yang dimaksud kewajiban Penduduk adalah kewajiban

Penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 13 : Yang dimaksud Hak Pemerintah Daerah adalah hak

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 : Yang dimaksud Kewajiban Pemerintah Daerah adalah

Kewajiban untuk memberikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan mengembangkan sistem jaminan

adalah mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM/Jamkesda), Jaminan Pembiayaan Pendidikan Dasar (JPPD), Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (JKM), KTP Cerdas (Smart KTP), Jaminan Sosial Masyarakat (JSM) dan Perlindungan Hak Penduduk

serta Bantuan Hukum.

huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Cukup jelas
huruf f : Cukup jelas
huruf g : Cukup jelas
huruf h : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan

status atas terjadinya Peristiwa Penting yang diletakan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang

Akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dijadikan dasar penerbitan adalah setiap

NIK wajib dicantumkan pada penerbitan Surat-surat penting pada instansi terkait, seperti pada penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas

lain.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud wajib menerbitkan adalah apabila setelah

mendapat pelaporan dari Penduduk.

ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Yang dimaksud Pindah Datang adalah pindah dari luar

Daerah ke dalam Daerah.

ayat (5) : Cukup jelas.ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk

yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan

bekerja di Luar Negeri.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di

perlukan sebagai bahan pendataan WNI di Luar Negeri.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : Yang dimaksud dengan datang dari Luar Negeri adalah

WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian

datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan

Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai

Penduduk Tinggal Terbatas.

ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) : Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah

Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan oleh Tim yang beranggotakan dari Instansi terkait. Yang dimaksud orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Yang dimaksud komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun

politik.

ayat (2) : Yang dimaksud tempat sementara adalah tempat pada saat

terjadi pengungsian.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 : Yang dimaksud dengan Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan

umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan tempat terjadinya kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran, waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Daerah, Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

: Cukup jelas. ayat (2)

: Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui ayat (3)

asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan

kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

: Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas. ayat (5) : Cukup jelas. ayat (6) : Cukup jelas. ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 33 ayat (1)

ayat (8)

: Kewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa. Yang dimaksud instansi yang berwenang di Negara setempat adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) dalam Peraturan Daerah ini.

: Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3)

Pasal 34 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan tempat singgah adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana pertama pesawat kelahiran (persinggahan peristiwa terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

: Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 huruf a : Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan

oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama atau tidak ada orang tua/wali.

: Cukup jelas. huruf b

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

: Yang dimaksud Pembatalan Perkawinan adalah pekawinan Pasal 39 ayat (1)

> yang dibatalkan akibat tidak ada kecocokan kedua belah pihak (suami/istri) paling lambat 3 (tiga) bulan yang diakibatkan antara lain : mempertahankan agama masingmasing, sudah punya suami/istri, sudah perawan/gadis, mempertahankan harta masing-masing dll.

ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 ayat (1) penganut agama Islam diberlakukan ketentuan

mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

: Cukup jelas. ayat (2)

: Cukup jelas. Pasal 43 ayat (1)

> ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud pihak yang berwenang adalah Kepala

Rumah Sakit, Dokter/paramedis, Kepala Desa/Lurah atau

Kepolisian.

: Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas. ayat (5)

Pasal 44 ayat (1) : Cukup jelas.

> ayat (2) : Yang dimaksud pernyataan adalah keterangan dari pejabat

> > yang berwenang.

ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 ayat (1) : Yang dmaksud dengan Pengangkatan Anak adalah

perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau

penetapan Pengadilan.

ayat (2) : Cukup jelas. : Cukup jelas. ayat (3)

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 ayat (1) dimaksud dengan Pengakuan Anak

> pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Contoh: A dan B pernah kawin punya anak C, kemudian A merantau tidak pulang-pulang, kemudian A kawin dengan D dan B kawin dengan E kemudian A pulang kampung, lalu atas persetujuan ibu kandung C si A mengakui bahwa si C adalah anaknya, tanpa harus ada ikatan perkawinan karena masing-masing sudah kawin dengan orang lain, atas permohonan dimaksud Instansi

Pelaksana (Dispendukcapil) dibuatkan catatan pinggir.

: Cukup jelas. ayat (2) ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 49 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah

> pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan

kedua orang tua anak tersebut.

: Cukup jelas. ayat (2) ayat (3) : Cukup jelas. Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil

diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan

Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya

adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) antara

lain perubahan jenis kelamin.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas. huruf c : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas. huruf d : Cukup jelas. huruf e : Cukup jelas. huruf f : Cukup jelas. huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Yang dimaksud dengan Agama adalah Agama yang telah

diakui oleh Negara dan untuk Aliran Kepercayaan.

huruf i : Cukup jelas. huruf j : Cukup jelas.

huruf k : Yang dimaksud dengan cacat fisik dan atau mental

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang menetapkan tentang hal tersebut.

huruf l : Cukup jelas. : Cukup jelas. huruf m huruf n : Cukup jelas. huruf o : Cukup jelas. huruf p : Cukup jelas. : Cukup jelas. huruf q huruf r : Cukup jelas. huruf s : Cukup jelas. huruf t : Cukup jelas. huruf u : Cukup jelas. : Cukup jelas. huruf v huruf w : Cukup jelas. huruf x : Cukup jelas. huruf y : Cukup jelas. huruf z : Cukup jelas. huruf aa : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud Data Agregat adalah kumpulan data tentang

Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, dan data kualitatif adalah data yang berupa

penjelasan.

Pasal 59 ayat (1) a : Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

huruf b : Cukup jelas. huruf c : Cukup jelas. huruf d : Cukup jelas. huruf e : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas. ayat (5) : Cukup jelas. ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 60

: Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan memberikan kemungkinan adanya tambahan untuk keterangan tersebut tidak bersifat keterangan, tetapi diskriminatif. Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang, dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan jati diri lainya meliputi nomor KK, NIK, Laki-Laki/Perempuan, Golongan Darah, Agama, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, penyandang cacat fisik, dan atau mental status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK Ibu kandung, nama Ibu kandung, NIK Ayah kandung, nama ayah kandung, nomor Paspor, tanggal berakhir Paspor, Akta kelahiran, nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah, tanggal Perkawinan, nomor Akta Perceraian/Surat Cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 61 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah : a. orang yang Bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. atau kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh lebih dari satu KK.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas. ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting separti Pindah Datang, Kelahiran atau Kematian.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 63 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : Cukup jelas.ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Dalam rangka menciptakan kepemilikan satu KTP untuk satu Penduduk diperlukan sistem pengamanan/pengendalian dari sisi Administrasi ataupun Teknologi Informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam Sistem Database Kependudukan dalam memberikan NIK.

ayat (6) : Cukup jelas. ayat (7) : Cukup jelas.

ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 64 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Ketentuan tentang Pindah Domisili tetap bagi KTP selama

hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan

Daerah ini.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a : Cukup jelas. huruf b : Cukup jelas. huruf c : Cukup jelas. huruf d : Cukup jelas. huruf e : Cukup jelas. huruf f : Cukup jelas. huruf g : Cukup jelas.

huruf h: Yang dimaksud dengan Pejabat berwenang adalah Pejabat

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas

pencatatan.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Yang dimaksud wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran

Penduduk adalah terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dan dikecualikan dari kewajban tersebut apabila Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat karena melaksanakan tugas luar atau tugas lain dan atau tidak berfungsinya sarana prasarana dan atau kehabisan persediaan blangko dan atau keadaan di luar

kekuasaannya.

Pasal 70 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional,

misalnya kesalahan penulisan huruf dan atau angka.

ayat (2) : Cukup jelas.ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 71 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pembetulan Akta biasanya dilakukan pada saat Akta

sudah selesai diproses (Akta sudah jadi tetapi belum di serahkan atau akan di serahkan kepada subyek Akta). Pembetulan Akta atas dasar koreksi dari Petugas, wajib

diberitahukan kepada Subyek Akta.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 72 ayat (1) : Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain

atau Subyek Akta, dengan alasan Akta cacat Hukum karena dalam proses pembuatan berdasarkan keterangan tidak

benar dan tidak sah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Petugas Rahasia adala Reserse dan

Intel yang melakukan tugasnya di luar Daerah Domisilinya.

Pasal 76 : Cukup jelas.

Pasal 77 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Negara atau sebagian dari

Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya, adalah sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Perundang- undangan.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 78 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil,

adalah surat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ketika Negara atau sebagian dari Negara dalam keadaan luar

biasa.

ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 ayat (1)

huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.
huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Yang dimaksud dengan beberapa isi catatan Peristiwa

Penting adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting

yang perlu dilindungi.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 : Yang dimaksud "Pengguna Data Pribadi Penduduk" adalah

instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan

informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 83 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen Nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil

rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini dapat menghasilkan data penduduk nasional dinamis dan mutakhir. Pembangunan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki sistem informasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik. Yang dimaksud dengan Manual adalah perekaman data secara manual yang pengiriman dengan sistem palapor data dilakukan secara periodik berjenjang. Karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data. Yang dimaksud dengan semielektronik adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimanya menggunakan Compact Disc (CD) atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Pasal 84 ayat (1)

: Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan Kependudukan, menganalisis dan merumuskan Perencanaan Pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik Pemerintah maupun non Pemerintah untuk kepentinganya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukanya.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 85 : Cukup jelas.

Pasal 86 : Cukup jelas.

Pasal 87 : Cukup jelas.

Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.

Pasal 91 : Dengan adanya sanksi administratif diharapkan

timbulnya kesadaran dan atau menimbulkan rasa disiplin dan tanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai

Penduduk.

Pasal 92 : Cukup Jelas
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 96 ayat (2) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada

Pejabat Pendidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saaat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik PNS dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud Penyidik PNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan dibidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97 : Cukup jelas.

Pasal 98 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya

kesadaran dan atau menimbulkan efek jera bagi Penduduk

sehingga selalu memenuhi kewajibannya.

Pasal 98 : Cukup jelas

Pasal 99 : Cukup jelas.

Pasal 100 : Cukup jelas.

Pasal 101 : Cukup jelas.

Pasal 102 : Cukup jelas.

Pasal 103 : Cukup jelas.

Pasal 105 : Cukup jelas.

Pasal 106 : Cukup jelas.

Pasal 107 : Cukup jelas.

Pasal 108 : Cukup jelas.

Pasal 109 : Cukup jelas.